



P U T U S A N

Nomor 76/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Tani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register



Perkara Nomor 76/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 5 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Ubalan Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang pada tanggal 31 Juli 2006 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 771/78/VII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang tertanggal 13 Juli 2006;
- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, perawan dan jejak dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah nenek Penggugat di Kelurahan Ubalan Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang selama lebih kurang 2,5 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa IV Suku Menanti selama lebih kurang 1 tahun;
- 4 Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
- 5 Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering pergi sore dan pulang jam 1 malam, saat pulang Tergugat dalam keadaan mabuk dan habis berjudi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat malas mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama 1 tahun Penggugat dan Tergugat bergantung pada orang tua Penggugat;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Februari 2010, terjadi karena Penggugat menanyakan mengapa Tergugat tidak mau bekerja, dan Tergugat mengatakan Tergugat tidak suka bekerja sebagai petani, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
- 7 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran pada point 6 di atas, Tergugat pergi tanpa pamit;
- 8 Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 3 tahun lamanya;
- 9 Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya;
- 10 Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
- 11 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMER

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menceraikan Penggugat dan Tergugat;



- c Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh Juru Sita melalui siaran Radio Namora sebagaimana relaas I tanggal 11 Februari 2013 dan relaas II tanggal 11 Maret 2013 untuk sidang tanggal 12-6-2013;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 771/78/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (P);



B. Saksi-saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT, saat ini berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, mereka menikah di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, saksi hadir di saat pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, lalu pindah ke rumah saksi di Desa IV Suku Menanti;
- Bahwa saksi lihat selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, mereka sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi lihat Tergugat sering pergi sore hari dan pulang larut malam dan Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukkan;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat main judi dan mabuk-mabukkan dan tetangga juga pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat sering main judi;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah saksi, pekerjaan Tergugat adalah bertani, tetapi Tergugat tidak mendapatkan hasil apa-apa, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masih dibantu oleh saksi;



- Bahwa Tergugat telah 4 (empat) tahun meninggalkan Penggugat, bahkan saat ini sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat, waktu itu Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat maupun kepada saksi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi bahkan kabar beritapun tidak ada;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah mencari Tergugat, karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT dan saat ini ia berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah karena menikah di Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa, setelah itu mereka pindah di Desa IV Suku Menanti;
- Bahwa setahu saksi, ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa IV Suku Menanti, rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat malas bekerja, Tergugat hanya berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi satu kali, namun Tergugat mabuk-mabukan, saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah 3 (tiga) tahun berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah pernah mencari tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita melalui siaran Radio Namora sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 11 Februari 2013 dan tanggal 11 Maret 2013, panggilan terhadap Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa majelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Penggugat diceraikan dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering pergi sore dan pulang jam 1 malam, saat pulang Tergugat dalam keadaan mabuk dan habis berjudi, Tergugat malas mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama 1 tahun Penggugat dan Tergugat bergantung pada orang tua Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Februari 2010, terjadi karena Penggugat menanyakan mengapa Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat mengatakan Tergugat tidak suka bekerja sebagai petani, sehingga terjadilah perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan sejak itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, bahkan alamat Tergugatpun saat ini sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Juli 2006, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 31 Juli 2006;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering pergi sore hari dan pulang larut malam, Tergugat main judi, mabuk-mabukan dan Tergugat pemalas dalam bekerja, kedua saksi pernah menyaksikan langsung mereka berselisih dan bertengkar, Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal; Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak pergi tidak pernah kembali, bahkan alamat Tergugatpun saat ini sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan keduanya saling bersesuaian bahwa rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, bahkan alamatnya saat ini sudah tidak diketahui lagi; oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) KHI Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah bahkan Penggugat secara tegas menyatakan tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan Tergugat telah lebih dari 3 (tiga) tahun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, bahkan saat ini sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Serta Qaidah Fiqh yang berbunyi :

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong dan



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A. ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Raden Ayu Husna. AR. dan Abd. Samad, A. Azis, S.H hakim-hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dengan Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2013/PA Crp, tanggal 29 Mei 2013 dan diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota di atas serta dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Dra. Raden Ayu Husna. AR.

dto

Abd. Samad A. Azis, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Ida Firiyah, S. H

Perincian Biaya Perkara

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 225.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,
5	<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya



Panitera

A Aman A. Yamin, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)